



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kepentingan pengelolaan dana keistimewaan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk pencapaian sasaran penggunaan Dana Keistimewaan sebagai bagian dari dana desentralisasi, secara efisien dan efektif dalam satu kesatuan sistem pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) SKPD menyampaikan usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Keistimewaan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dicermati bersamaan dengan pembahasan usulan anggaran yang akan dibiayai dengan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hasil pembahasan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai usulan kepada Pemerintah.
- (3) Hasil akhir pembahasan oleh Pemerintah terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan dicantumkan dalam RKPD.
- (4) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pencantuman kode rekening dan nomenklatur program dan kegiatan dituangkan dalam kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi dengan kode rekening dan nomenklatur urusan keistimewaan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan dalam kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan otonomi khusus, obyek pendapatan dana otonomi khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Keistimewaan.
- (2) Penggunaan Dana Keistimewaan dianggarkan kedalam belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu program dan kegiatan urusan keistimewaan.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- (2) Mekanisme pengelolaan uang daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan meliputi pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) PPK-SKPD dalam mengelola Dana Keistimewaan dibantu oleh unsur pembantu PPK Dana Keistimewaan.
- (2) Unsur Pembantu PPK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Penyiap SPM;
 - b. Pelaksana verifikasi SPJ; dan
 - c. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (3) PPK SKPD yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang unsur Pembantu PPK.
- (4) PPK SKPD yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dibantu oleh 3 (tiga) orang unsur Pembantu PPK.
- (5) Pembantu PPK SKPD pengelola Dana Keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PPK SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan.
- (7) Unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
 - a. Pembuat dokumen;
 - b. Pencatat pembukuan; dan
 - c. Kasir.
- (8) Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan.
- (9) Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan.

Pasal 6

- (1) Uang Persediaan (UP) Dana Keistimewaan merupakan bagian dari UP Belanja Langsung SKPD yang paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dikurangi Belanja pada Pihak Ketiga yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tidak merinci kode rekening.
- (2) Pengajuan pencairan / pengeluaran Dana Keistimewaan dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- (3) Pengajuan SPP-TU Dana Keistimewaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tambahan Uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan Tambahan Uang;
 - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU Dana Keistimewaan berikutnya apabila SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA atau KPA, dan dapat diajukan bersamaan dengan SPP-TU selain Dana Keistimewaan dalam bulan yang sama;
 - c. Batas pengajuan Tambahan Uang Dana Keistimewaan ke BUD paling lambat tanggal 10 Desember;
 - d. Tambahan Uang dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA atau KPA;
 - e. Tambahan Uang tidak habis digunakan maka sisa uang persediaan harus disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir bulan permintaan, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan/atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA atau KPA.
- (4) Pengajuan SPP-LS Dana Keistimewaan dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan serta Laporan Akhir.
- (2) SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan masing-masing SKPD, sebagai tahapan pencairan berikutnya.
- (3) Mekanisme Permintaan Penyaluran dan Pencairan Dana Keistimewaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan, kepada SKPD yang mempunyai fungsi pengendalian pembangunan daerah untuk dilakukan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran terhadap program/kegiatan Urusan Keistimewaan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan.
- (5) Mekanisme penyampaian Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan dan Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I tahun anggaran berikutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme :

- a. Perubahan Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. Laporan Realisasi Anggaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001